



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN DASUK
Jl. Raya Dasuk No. 25
SUMENEP

Kode Pos 69454

KEPUTUSAN CAMAT DASUK
KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 188/07/KEP/435.314/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN DASUK KABUPATEN SUMENEP

CAMAT DASUK
KABUPATEN SUMENEP

Menimbang : bahwa sehubungan adanya perubahan rencana strategis perangkat daerah melalui Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 , maka perlu penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Dasuk melalui Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01).
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Dasuk Kabupaten Sumenep Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sumenep

Pada tanggal : 20 Mei 2024

CAMAT DASUK



Drs. WISMADI LAKSONO, M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690326 198911 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit kerja : Kecamatan Dasuk
2. Tugas : Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sumenep.
3. Fungsi :
 - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b) Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Pengordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
 - e) Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain;
 - h) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati; dan
 - j) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022-2026
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP

VISI K.D : UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA

MISI KE-3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat

Tujuan PD : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

IKU	<p>Indikator Kinerja Utama : IKM Kecamatan Dasuk (IMPACT)</p> <p>Deskripsi : Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka.</p> <p>Sumber Data : Hasil pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>Cara Menghitung : $IKM = NRR \text{ Tertimbang} \times 25$ $NRR \text{ Tertimbang} = NRR \text{ per Unsur} \times 0,11$</p> <p>REKAMIT PELAYANAN : Mula Pelayanan : A (Sangat Baik) : 88,27 - 100,00 B (Baik) : 78,01 - 88,26 C (Cukup Baik) : 68,00 - 78,00 D (Cukup Buruk) : 58,00 - 67,99</p> <p>Penanggungjawab Data : Kecamatan Dasuk hasil Penilaian/ Perhitungan</p>																									
	<p>Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Pelayanan Terpadu Kecamatan Indikator Kinerja Utama : Persentase Penyelesaian Pelayanan</p> <p>Definisi Fungsional : Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif yang diperoleh dari Pengisian Questioner yang diisi oleh masyarakat tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dan diperoleh dari</p> <p>Sumber Data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>Cara Menghitung : Dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus, yakni</p> <p style="text-align: center;">SKM Unit pelayanan x 25</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>SKOR PERINGKAT</th> <th>SKOR TERBENDAH (P)</th> <th>SKOR TERBENDAH (R)</th> <th>SKOR TERBENDAH (S)</th> <th>SKOR TERBENDAH (M)</th> <th>SKOR TERBENDAH (R)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1.000 - 2.000</td> <td>28,00 - 56,00</td> <td>B</td> <td>Sangat baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2.000 - 3.000</td> <td>56,00 - 74,00</td> <td>C</td> <td>Memang baik</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3.000 - 4.000</td> <td>74,00 - 88,00</td> <td>D</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>4.000 - 6.000</td> <td>88,00 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Memang baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penanggungjawab Kinerja : Kecamatan Dasuk Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan : Kecamatan Dasuk</p>	SKOR PERINGKAT	SKOR TERBENDAH (P)	SKOR TERBENDAH (R)	SKOR TERBENDAH (S)	SKOR TERBENDAH (M)	SKOR TERBENDAH (R)	A	1.000 - 2.000	28,00 - 56,00	B	Sangat baik	B	2.000 - 3.000	56,00 - 74,00	C	Memang baik	C	3.000 - 4.000	74,00 - 88,00	D	Baik	D	4.000 - 6.000	88,00 - 100,00	A
SKOR PERINGKAT	SKOR TERBENDAH (P)	SKOR TERBENDAH (R)	SKOR TERBENDAH (S)	SKOR TERBENDAH (M)	SKOR TERBENDAH (R)																					
A	1.000 - 2.000	28,00 - 56,00	B	Sangat baik																						
B	2.000 - 3.000	56,00 - 74,00	C	Memang baik																						
C	3.000 - 4.000	74,00 - 88,00	D	Baik																						
D	4.000 - 6.000	88,00 - 100,00	A	Memang baik																						
IKU	<p>Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Desa Indikator Kinerja Utama : Rasio jumlah desa yang terfasilitasi</p> <p>Definisi Fungsional : Rasio jumlah desa yang terfasilitasi merupakan perbandingan jumlah desa di Kecamatan Dasuk dengan jumlah Pemerintahan Desa yang terfasilitasi terkait Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan ketertiban Umum, dan Kesejahteraan rakyat.</p> <p>Sumber Data : Report Base Data di Kecamatan</p> <p>Cara Menghitung : $\frac{\text{Jumlah Pemerintahan Desa}}{\text{Jumlah Pemerintahan Desa yang terfasilitasi}} \times 100$</p> <p>Penanggungjawab Kinerja : Kecamatan Dasuk Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan : Kecamatan Dasuk</p>																									

CAMAT DASUK



Drs. WISMADI LAKSONO, M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690326 198911 1 002